



PUTUSAN
Nomor 501 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA SUNSANG, KECAMATAN NEGERI AGUNG, KABUPATEN WAY KANAN, tempat kedudukan di Kampung Sunsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kusaeri Suwandi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & *Partners*, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/SK/KSP/V/2021, tanggal 25 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA, tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7, Jatibening, Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dafian, S.T., Ketua Tim PKN Kabupaten Way Kanan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GUGAT/PKN/VI/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021, tanggal 7 April 2021; dan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN.BL, tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 14/G/KI/2021/PTUN.BL, tanggal 29 Juli 2021;
3. Menyatakan menguatkan kembali Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021, tanggal 7 April 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 14/G/KI/2021/PTUN.BL, tanggal 29 Juli 2021;
3. Menyatakan menguatkan kembali Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021, tanggal 7 April 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai Putusan Pengadilan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon dapat menjatuhkan Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening, Bekasi, yang wilayah kegiatannya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/PKN/1/2020

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Struktur Organisasi Pengurus Pemantau Keuangan Negara, sehingga sesuai tujuannya, Pemohon Informasi/Termohon Kasasi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi berupa:
 - Dokumen-dokumen peraturan desa;
 - Daftar Inventaris Aset-aset Desa;
 - LPJ BUMDes;
 - Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2020;

bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat diberikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang musyawarah dan ucapan, Hakim Anggota Majelis II menyampaikan perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara, pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengajuan gugatan tersebut hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, sehingga gugatan *a quo* seharusnya diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021, tanggal 7 April 2021;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021, tanggal 7 April 2021 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 15 April 2021, sedangkan permohonan keberatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Mei

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sehingga telah lewat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, permohonan keberatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA SUNSANG, KECAMATAN NEGERI AGUNG, KABUPATEN WAY KANAN;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/KI/2021